

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bangsa Indonesia menghadapi tantangan demografis khususnya pada pola pergaulan generasi muda yang kian longgar. Padahal, mereka kelak akan menjadi penerus cita-cita bangsa. Fenomena ini merupakan akibat dari interaksi yang semakin bebas antara pria dan wanita.<sup>1</sup> Pada awalnya, mereka hanya menjalin hubungan pacaran seperti yang umum dilakukan, tetapi seiring berjalannya waktu, pasangan tersebut mulai melakukan aktivitas intim yang seharusnya dilaksanakan pasangan sah, yang akhirnya berujung pada hamil yang tidak direncanakan. Hal tersebut berkaitan erat dengan kasus aborsi, di mana aborsi dilakukan sebagai respons terhadap kehamilan yang timbul dari praktik pergaulan bebas.<sup>2</sup> Adanya hamil yang tidak di harapkan itu, kemudian pelaku mencari sebuah solusi supaya bayi yang dikandung tidak lahir, dan solusinya yakni aborsi.

Aborsi adalah proses penghentian kehamilan dan pengeluaran janin dari rahim sebelum janin bisa bertahan hidup secara mandiri di luar kandungan. Batas umur janin untuk dapat hidup di luar kandungan ini bervariasi, dengan beberapa pandangan menetapkan 20 minggu, sedangkan pandangan lain menetapkan 24 minggu.<sup>3</sup> Aborsi juga berhubungan sekali dengan perempuan serta janin yang ada di kandungannya. Dalam istilah ilmiah, aborsi dikenal dengan kata *Abortus*

---

<sup>1</sup> Dini Gusdian & Hadi Yusuf, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Orang yang Turut Serta (*Deelneming*) Melakukan Tindakan Aborsi dalam UU Kesehatan RI, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2, Mei 2024, hlm. 2220

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Fitri Anita & H. Anwar Hamid, *Psikologi Hukum Dalam Upaya Mengatasi Kejahatan Abortus Dalam Masyarakat Indonesia (Dilihat dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan)*, Bengkulu: El-Markazi Inspiring Publisher, 2022, hlm. 17

*Provocatus*, yang kemudian jenisnya terbagi jadi dua yakni *Abortus Provocatus Therapeuticus/Medicialis* ialah aborsi yang dilakui berdasarkan timbangan medis serta ditangani media yang memiliki pendidikan khusus serta melaksanakan dengan professional. Selanjutnya, *Abortus Provocatus Criminalis* yakni dengan cara tersembunyi dan terkadang dilaksanakan tenaga yang tidak terdidik secara khusus. Jenis aborsi ini jadi salah satu faktor akibat kematian di kalangan perempuan usia subur, terutama di pada negara berkembang.<sup>4</sup>

Pada dasarnya aborsi dilarang oleh aturan perundangan. Tetapi, tindakan ini dapat dilakukan sepanjang mematuhi sejumlah syarat pokok yang ditetapkan dalam KUHP, UU No 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan terutama pada Pasal 75 ayat (2), Pasal 76, dan Pasal 77 serta ketentuan khusus dari pemerintah<sup>5</sup>. Aborsi yang diperbolehkan hukum umumnya bertujuan untuk melindungi kesehatan atau nyawa seseorang, seperti dalam kasus kehamilan ektopik di mana janin berkembang di luar rahim. Dalam situasi tersebut, operasi diperlukan untuk mengangkat janin guna menyelamatkan nyawa ibu, karena tanpa intervensi medis, risiko kematian bagi ibu hamil menjadi sangat tinggi.<sup>6</sup>

Secara umum, masyarakat banyak memandang aborsi sebagai suatu pelanggaran hukum. Meskipun demikian, system hukum di Indonesia, aborsi pada beberapa kondisi spesifik bisa dibenarkan bila dikategorikan sebagai *abortus provocatus medicinalis*.<sup>7</sup> Sebaliknya, aborsi yang secara luas dianggap sebagai

---

<sup>4</sup> M. Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 44.

<sup>5</sup> Fransiska Novita E. & Edy Supriyanto, *Aborsi (Sebuah Pelanggaran Hak Anak Untuk Hidup) Cet. I*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023, hlm. 3.

<sup>6</sup> Dini Gusdian & Hadi Yusuf, *Loc.Cit.*

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 2221.

perlakuan kriminal sebagai *abortus provocatus criminalis*.<sup>8</sup> Walaupun dari apakah yang mengaborsi melaksanakannya berdasarkan keputusan medis (*abortus provocatus medicinalis*) atau sebab lainnya yang seringkali tidak bisa diterima secara rasional, contohnya hamil yang tidak direncanakan, ketakutan akan proses persalinan, atau kekhawatiran atau ketidakmampuan finansial keluarga untuk membesarkan anak.<sup>9</sup>

Pada hukum positif di Indonesia, aturan mengenai perlakuan aborsi tercantum pada Pasal 346 – Pasal 349 KUHP yang kemudian dirubah pada di Pasal 463 - Pasal 465 KUHP Nasional serta diatur juga dalam UU No 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan yang mencabut UU No 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan pada Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77. Ada perbedaan signifikan pada KUHP dan UU Kesehatan dalam mengatur hal masalah aborsi. KUHP secara ketat melarang aborsi tanpa pengecualian, sementara UU Kesehatan mengizinkan aborsi berdasarkan indikasi medis atau akibat pelecehan. Meskipun demikian, aturan pada UU Kesehatan tetap menetapkan batasan-batasan yang wajib dipatuhi, seperti usia kehamilan yang tidak boleh melebihi enam bulan sejak hari pertama haid terakhir.

Disamping itu menurut UU Kesehatan, perlakuan medis berupa aborsi yang tujuannya agar nyawa ibu serta Janis selamat bisa dilaksanakan tenaga medis yang memiliki kompetensi serta otoritas terkait, serta dilakukan dengan mematuhi tanggung jawab profesional dan rekomendasi dari tim spesialis. Hal tersebut menyatakan jika aborsi semacam itu bersifat sah secara hukum, bisa dijustifikasi,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

serta mendapat perlindungan undang-undang, sehingga segala perlakuan yang petugas medis lakukan terkait hak reproduksi wanita tidak dianggap sebagai pelanggaran pidana atau kejahatan.<sup>10</sup> Sebaliknya, aborsi yang dilaksanakan tanpa ada pertimbangan kesehatan dikategorikan sebagai tindakan ilegal dan tidak bisa dibenari secara hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan cara pelaksanaannya, aborsi dapat dilakukan secara mandiri atau melalui pihak lain. Aborsi sendiri, contohnya, melibatkan konsumsi berbagai obat berbahaya bagi janin ataupun tindakan-tindakan yang disengaja untuk mengakhiri kehamilan. Sementara itu, aborsi melalui oranglain dilaksanakan melalui dokter, bidan, atau dukun.<sup>12</sup> Jika aborsi ini melibatkan bantuan dari lainnya, sehingga kejadian itu melibatkan lebih dari satu orang, maka perlu ditentukan tanggung jawab dan kontribusi tiap orang yang turut serta. Tanggung jawab pidana merujuk pada penerapan sanksi objektif yang menempel pada tindakan pidana tersebut, serta dengan subyektik pada seseorang yang kriterianya terpenuhi guna dijatuhi hukuman atas perbuatannya.

Hal tersebutlah dialami di kasus putusan No 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Perkara ini berawal dari praktik aborsi yang ditindak seorang dokter gigi yang tidak mempunyai izin praktik di bidang kandungan. Sejak tahun 2020 hingga 2023, pelaku utama menjalankan praktik aborsi di rumahnya di Dalung, Badung, dengan

---

<sup>10</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya, Jakarta 2006, hlm. 521.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Puja Malar Laura dan Umar Husin, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Aborsi dalam Pasal 75 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2021, hlm. 277.

bantuan istrinya. Jalannya praktik tersebut, istri pelaku utama berperan aktif dengan melakukan registrasi pasien, menerima pembayaran, menyiapkan obat-obatan, serta turut serta melakukan proses tindakan medis seperti penyuntikan anestesi dan memegang pasien saat proses aborsi berlangsung. Penggrebekan dilakukan pada 8 Mei 2023, ketika penyidik mendapati seorang pasien perempuan dalam kondisi belum sadar pasca aborsi di tempat praktik tersebut. Perbuatan keduanya dinilai melanggar Pasal 194 *jo* Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, karena aborsi tersebut dilaksanakan tanpa indikasi medis serta bertentangan dengan ketentuan hukum. Akan tetapi, putusan tersebut hanya menjatuhkan pidana terhadap dokter yang melaksanakan praktek aborsi ilegal. Hal tersebut terjadi sebab tidak adanya dakwaan dari Jaksa terhadap istri pelaku terkait dengan tindak pidana penyertaan.

Berangkat dari putusan tersebut, penulis mendapati adanya keterlibatan aktif istri pelaku tindak pidana aborsi ilegal dalam fakta hukum sebagai bentuk tindak pidana penyertaan. Kondisi tersebut menyatakan jika pada sebuah perlakuan pidana yang dilaksanakan bekerjasama, penilaian pertanggungjawaban pidana tidak hanya tertuju pelaku utama saja, namun pula pihak yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana yakni tanggung jawab individu pada perlakuan pidana yang sudah dilaksanakannya serta memenuhi unsur-unsurnya.<sup>13</sup> Mengenai hal ini, tidak hanya dibebani pada pelaku pertama saja, namun juga dapat dikenakan pada pihak lainnya yang turut berperan pada terwujudnya suatu tindak pidana. Hukum pidana memperluas subjek yang dapat dimintai

---

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej & Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Depok 2025, hlm. 42.

pertanggungjawaban pidana Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang kemudian diperbarui dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP Nasional yang menyatakan mengenai penyertaan (*deelneming*) seperti pihak yang menyuruh melakukan, turut melakukan, membujuk, maupun membantu terjadinya tindak pidana. Secara garis besar, pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan terbagi atas pertanggungjawaban penuh bagi pelaku utama dan pihak yang perannya menentukan terwujudnya tindak pidana adalah pihak-pihak yang termasuk sebagai *dader* atau pelaku utama yang bertanggung jawab secara mandiri; *mededader* sebagai pihak yang bertanggung jawab secara bersama-sama; *medeplegen* sebagai pihak yang ikut juga pada pelaksanaan tindakan pidana; *doen plegen* menjadi pihak yang memerintah melaksanakan perlakuan pidana; dan *uitlokken* sebagai orang menghasut atau merencanakan terjadinya tindak pidana. Sementara itu, pertanggungjawaban sebagian dibebankan kepada mereka yang tergolong sebagai *medeplichtige*, yaitu pihak yang memberikan bantuan dalam terjadinya tindak pidana.<sup>14</sup>

Berdasarkan penguraian diatas, maka penulis tertarik guna mengkaji serta membahas topik penelitian judulnya **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN ISTRI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan unsur penyertaan pada istri pelaku tindak pidana aborsi ilegal?

---

<sup>14</sup> Tommy J. Bassang, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*”, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5, Juli 2015, hlm. 128

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana istri pelaku tindak pidana aborsi ilegal berdasarkan pada adanya unsur penyertaan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji pemenuhan unsur penyertaan dalam tindak pidana aborsi ilegal sebagaimana tercantum dalam fakta hukum yang ada pada Putusan No 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, termasuk analisis peran dan kontribusi pihak yang terlibat.
2. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana istri pelaku tindak pidana aborsi ilegal yang berdasar adanya unsur penyertaan dalam fakta hukum yang ada pada Putusan No 36/Pid.Sus/2024/PN Dps.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Harapannya studi ini bisa memberi sumbangan guna pengembangan ilmu hukum, terutama hukum pidana mengenai konsep penyertaan (*deelneming*) dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi. Temuan studi ini harapannya bisa memperbanyak kajian akademik tentang implementasi teori penyertaan terhadap kasus-kasus yang mengaitkan lebih dari satu tersangan, serta menambah pemahaman terkait posisi hukum pihak yang perannya menjadi kaki tangan pada sebuah tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti dalam mengkaji hubungan antara teori dan praktik hukum pidana di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Riset ini harapannya bisa dijadikan bahan timbangan guna menilai tingkat keterlibatan para pelaku dalam suatu tindak pidana aborsi, serta bagaimana pertanggungjawaban masing-masing pelaku ditentukan. Selain itu, riset ini harapannya bisa membantu aparat penegak hukum untuk dijadikan pertimbangan guna mengupayakan penanganan banyak perkara di masa mendatang.

### b. Bagi Tenaga Kesehatan

Riset ini harapannya bisa memberi pengetahuan tentang batas kewenangan dan tanggung jawab hukum yang dipunyai guna menjalankan tindakan medis, terutama yang berkaitan dengan aborsi. Melalui penelitian ini, tenaga kesehatan dapat mengetahui perbedaan antara tindakan aborsi yang diperbolehkan secara hukum dengan aborsi yang termasuk kategori ilegal. Dengan demikian, pegawai kesehatan bisa berhati-hati ketika menjalani praktik profesinya agar tidak terjerat masalah hukum maupun pelanggaran kode etik kedokteran.

### c. Bagi Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang akibat dan risiko dari tindakan aborsi. Melalui penelitian ini, masyarakat dapat memahami bahwa aborsi bukan hanya persoalan moral dan sosial, tetapi juga mempunyai konsekuensi hukum yang serius. Disamping itu, riset ini pula bisa mendorong masyarakat untuk

lebih terbuka terhadap pendidikan kesehatan reproduksi serta memahami pentingnya tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga kehidupan dan keselamatan seorang ibu serta janin.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menjelaskan dan memperlihatkan keaslian penelitian dengan dibuktikan adanya kebaruan (*novelty*) dalam penulisan skripsi ini, maka disajikan dalam bentuk tabel terkait perbandingan penelitian terdahulu yang sudah ada dengan topic serupa dengan riset yang penulis lakukan:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Identitas, Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Surya Hamdani (2020), Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta Melakukan Aborsi (Analisis Putusan Nomor:252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor:124/Pid.Sus/2014/PN.Liw), <i>Jurnal Somasi</i> , Vol. 1, No. 2 <sup>15</sup>	Bagaimana penerapan asas <i>lex specialis derogate legi generali</i> dalam pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku turut serta melakukan aborsi berdasarkan Putusan Nomor:252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor:124/Pid.Sus/2014/PN.Liw?	Sama-sama membahas terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana aborsi.	Penelitian terdahulu fokus pada bentuk penerapan asas <i>lex specialis derogate legi generali</i> dengan membandingkan dua putusan pengadilan yang putusan hakimnya berbeda dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi. Sedangkan fokus

<sup>15</sup> Surya Hamdani (2020), Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta Melakukan Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw), *Jurnal Somasi*, Vol. 1, No. 2

				penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pemenuhan unsur penyertaan dan bentuk pertanggungjawaban pidana istri pelaku tindakan aborsi ilegal dalam fakta hukum yang ada pada Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2024/PN Dps.
2.	Mudni Mustofa (2022), Tinjauan Yuridis terhadap Penyertaan dalam Tindak Pidana Aborsi Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember). <sup>16</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyertaan dalam tindak pidana aborsi menurut hukum pidana?</li> <li>2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyertaan dalam tindak pidana aborsi?</li> </ol>	Sama-sama membahas tentang tindak pidana penyertaan dalam tindak pidana aborsi.	Penelitian terdahulu fokus pada pembahasan tinjauan yuridis tentang melihat tindak pidana penyertaan dari sudut pandang hukum positif dan hukum islam. Kemudian, penelitian terdahulu tidak menggunakan studi putusan pengadilan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus membahas tentang

<sup>16</sup> Mudni Mustofa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan dalam Tindak Pidana Aborsi Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2022.

				pemenuhan unsur penyertaan dan bentuk pertanggungja waban pidana istri pelaku tindakan aborsi ilegal sesuai dengan fakta hukum yang ada pada putusan.
3.	Dini Gusdian & Hudi Yusuf (2024), Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang yang Turut Serta ( <i>Deelneming</i> ) Melakukan Tindakan Aborsi dalam UU Kesehatan RI, <i>Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara</i> , Vol. 21, No. 2 <sup>17</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana dasar hukum tindakan aborsi yang melawan hukum menurut KUHP dan Undang-Undang Kesehatan?</li> <li>2. Bagaimana pertanggungja waban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam turut serta (<i>deelneming</i>)?</li> </ol>	Sama-sama mengkaji tentang aspek penyertaan ( <i>deelneming</i> ) dan bentuk pertanggungja wabapan pidana terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana aborsi.	Penelitian terdahulu fokus pada pembahasan penyertaan ( <i>deelneming</i> ) secara umum yang terdapat dalam Pasal 55 – Pasal 56 KUHP. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas tentang pemenuhan unsur penyertaan dan bentuk pertanggungja waban pidana istri pelaku tindak pidana aborsi ilegal dalam fakta hukum yang ada pada

<sup>17</sup> Dini Gusdian & Hadi Yusuf, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Orang yang Turut Serta (*Deelneming*) Melakukan Tindakan Aborsi dalam UU Kesehatan RI, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2, Mei 2024.

				Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/202 4/PN Dps.
--	--	--	--	--

Kebaharuan penelitian ini terletak pada penggunaan fakta hukum yang ada pada Putusan No 36/Pid.Sus/2024/PN Dps sebagai dasar utama pada riset ini, khususnya mengkaji mengenai pemenuhan unsur penyertaan serta bentuk pertanggungjawaban pidana pada istri pelaku yang melakukan aborsi ilegal. Riset ini tidak hanya menjelaskan tentang ketentuan penyertaan yang ada di Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang diubah menjadi Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP Nasional secara normatif, tetapi juga menelaah penerapannya berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana unsur penyertaan dinilai dan dipertanggungjawabkan secara pidana.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang pada umumnya membahas penyertaan pada perlakuan aborsi secara umum, riset ini fokusnya membahas peran istri pelaku tindak pidana aborsi ilegal yang melakukan bentuk penyertaan. Melalui analisis terhadap putusan pengadilan tersebut, penelitian ini menegaskan keterkaitan antara perbuatan faktual istri pelaku dengan pemenuhan unsur penyertaan serta bentuk pertanggungjawaban pidananya, sehingga menghadirkan sudut pandang yang lebih spesifik dan mendalam dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam menyusun skripsi, peneliti menerapkan jenisnya yakni hukum normatif, yakni riset hukum yang memiliki obyek kajian mengenai norma hukum yang dipandang menjadi sebuah system yang tersusun serta saling berkaitan pada sebuah kejadian hukum. Riset ini tujuannya guna merancang argumentasi hukum sebagai landasan ketika menilai apakah sebuah kejadian hukum tersebut sudah tepat atau tidak, serta untuk menentukan bagaimana seharusnya peristiwa tersebut ditinjau berdasarkan hukum.<sup>18</sup>

Penelitian hukum normative bersifat preskriptif, yakni tujuannya guna menyusun argumentasi yang berasal dari temuan riset yang sudah dilaksanakan. Argumentasi itulah diterapkan guna memberi penilaian tentang benar maupun salah sebuah hal, serta menentukan bagaimana yang sesuai dengan hukum, baik merujuk norma hukum, asas dan prinsi hukum, ataupun doktrin atau teori hukum pada kejadian yang sedang dianalisis. Hal tersebut pula berhubungan dengan pendekatan yang diaplikasikan, sebab akan berdampak pada kajian bahan hukum di riset hukum normatif.<sup>19</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Umumnya, riset hukum mempunyai beragam teknik pendekatan yang bisa diaplikasikan Melalui berbagai pendekatan itu, peneliti memperoleh info dari

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 33.

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.71.

beragam faktor terkait peristiwa yang sedang dikaji guna menemukan jawabannya. Adapun pendekatan yang lazim diterapkan pada riset hukum meliputi *Statute Approach*, *Case Approach*, *Historical Approach*, *Comparative Approach*, dan *Conceptual Approach*.<sup>20</sup>

Pendekatan yang diterapkan penulis ialah *Statute Approach* yakni mendalami segala regulasi serta UU yang berhubungan dengan riset ini. Selanjutnya, penulis pula menerapkan *Case Approach*, yakni mengkaji berbagai peristiwa yang sesuai pada isu yang dibahas, terutama sudah diputusi oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>21</sup>

### 1.6.3 Bahan Hukum

Riset ini menerapkan data sekunder dengan bahan hukum yang diterapkan yakni diantaranya:

#### a. Bahan Hukum Primer

Meliputi aturan perundangan, dokumen resmi, juga berbagai putusan hakim.<sup>22</sup> Adapun yang diterapkan penulis yakni:

- 1) UU No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan yang kemudian dicabut dan diubah menjadi UU No 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan;
- 2) UU No. 1 Tahun 1946 mengenai Aturan Hukum Pidana yang berikutnya dicabut dan diubah jadi UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP;

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133.

<sup>21</sup> Muhaemin, *Op, Cit.* hlm. 56-57

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 132.

- 3) UU No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana yang dicabut dan diubah jadi UU No. 20 Tahun 2025 mengenai Kitab Perundangan Hukum Acara Pidana; serta
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 36/Pid.Sus/2024/PN Dps.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada riset ini penulis memakai beberapa buku, jurnal/artikel yang isinya mengenai materi yang sesuai pada riset ini, perspektif ahli juga hasil wawancara yang berhubungan pada objek penelitian sebagai penunjang bahan hukum.

c. Bahan Non Hukum

Dapat dikatakan dengan bahan hukum tersier yakni bisa mencakupi buku, riset, laporan, serta jurnal nonhukum yang sesuai dengan topik riset maksudnya agar memperluas serta menambah wawasan penulis.<sup>23</sup> Bahan hukum non-hukum yang diterapkan yakni KBBI, dan jurnal serta buku nonhukum lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan riset ini dilaksanakan dengan metode *library research*. Penelitian hukum normatif mengumpulkan bahan hukum dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang mencakup primer, sekunder, nonhukum atau tersier. Pencarian bahan hukum dilakukan melalui kegiatan membaca, mengamati, mendengarkan serta melalui media internet atau situs

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 204-205.

web.<sup>24</sup> Penulis mengumpulkan bahan hukum primer berupa aturan perundangan mencakup KUHP, KUHPA, UU Kesehatan, dan Putusan No 36/Pid.Sus/2024/PN Dps sebagai objek utama penelitian. Selain itu, penulis juga mengumpulkan bahan hukum sekunder yakni buku teks, jurnal hukum, juga temuan riset sebelumnya yang berhubungan pada riset yang dilakukan penulis.

### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis melalui teknik kualitatif, yakni melaksanakan interpretasi atau pengartian pada bahan hukum yang sudah diolah. Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui sistematisasi dengan menyeleksi bahan hukum, kemudian mengelompokkannya berdasarkan klasifikasi tertentu, serta menyusunnya secara terstruktur. Hasil penyusunan tersebut menghasilkan temuan penelitian yang logis serta sistematis, yang menunjukkan ada hubungan serta kecocokan antar bahan hukum guna memperoleh gambaran umum sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.<sup>25</sup>

### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Supaya dalam pembahasan mudah dimengerti, maka pembahasan dibentuk menjadi tiap bab yang tiap bab tersebut mengandung sub bab. Berikut yakni sistematika pembahasan yang terdiri dari 4 bab, yakni:

---

<sup>24</sup> Muhaemin, *Op.Cit.*, hlm. 65.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 67-68.

Bab pertama yang terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, diantaranya meliputi latar belakang, perumusan maslaah, tujuan, manfaat, keaslian, metode, serta tinjauan pustaka.

Bab kedua yakni memaparkan mengenai pemenuhan unsur penyertaan pada tindak pidana aborsi ilegal. Terdapat sub bab juga, pertama mengkaji tentang pemenuhan unsur penyertaan pada istri pelaku tindak pidana aborsi ilegal dalam fakta pada Putusan No 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Kemudian guna sub bab yang kedua mengkaji mengenai analisis pertimbangan hakim atas unsur penyertaan pada istri pelaku tindak pidana aborsi pada Putusan No 36/Pid.Sus/2024/PN Dps.

Bab ketiga yaitu mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana istri pelaku tindak pidana aborsi ilegal berdasarkan pada adanya unsur penyertaan pada Putusan No 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Terdapat juga dua subbab, pertama membahas tentang pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana penyertaan istri pelaku tindak pidana aborsi ilegal berdasarkan fakta hukum pada Putusan No 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Kemudian kedua mengenai analisis pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban pidana penyertaan istri pelaku tindak pidana aborsi ilegal dalam Putusan No 36/Pid.Sus/2024/PN Dps.

Bab keempat sebagai bab terakhir dalam penulisan skripsi ini atau biasa disebut dengan bab penutup. Bab penutup terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama terkait pada simpulan dari jawabab masalah yang dijadikan rumusan masalah riset. Sub bab kedua berisi tentang saran-saran guna tindak lanjut dari simpulan itu dari penulis terkait dengan isu riset.

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Tindak Pidana

#### 1.7.1.1 Definisi Tindak Pidana

“Tindak Pidana” ialah artian definisi pada Bahasa belanda yakni “*Strafbaar feit*” atau “*Delict*”. Kata “*Straf*” bermakna pidana dan hukum, “*baar*” artinya bisa atau boleh, sedangkan “*feit*” mengacu pada Kejadian. Dengan demikian, *Starbaarfeit* bsa diinterpretasikan menjadi kejadian yang bisa dikenai pidana maupun perlakuan yang bisa dipidana. Adapun istilah delik pada bahasa asing yakni *Delict*, merujuk pada sebuah tindakan yang pelakunya bisa dikenai sanksi.<sup>26</sup>

Beberapa definisi “*Strafbaar feit*” yang dinyatakan para ahli hukum pidana, diantaranya:

- a. Moeljatno mendefinisikan *strafbaarfeit* sebuah tindakan yang dilarang pada perundangan serta dikenai hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya.
- b. Pompe mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran pada norma tertib hukum, baik dilaksanakan sengaja ataupun tidak sengaja yang individu lakukan, dimana penjatuhan hukuman pada oknum dianggap harus guna menjaga ketertiban hukum.
- c. Simons mengartikan *strafbaarfeit* sebagai perlakuan yang bertentangan hukum, dilaksanakan oleh seseorang dengan sengaja

---

<sup>26</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19

yang bisa dimintakan pertanggungjawaban atas perlakuannya, serta sudah ditentukan perundangan sebagai perlakuan yang bisa dikenai sanksi pidana.<sup>27</sup>

Istilah “tindak pidana” yakni definisi yang umum diterapkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mana menegaskan pada sebuah perlakuan yang meliputi definisi memperbuat secara aktif, yang kuat hubungannya pada kondisi batin pelaku. Tindakan itu terdapat sifat yang bertentangan pada peraturan hukum yang ada dan melarangnya, sehingga bisa kena hukuman.<sup>28</sup>

#### **1.7.1.2 Subjek Tindak Pidana**

Pada Buku Kedua dan Ketiga KUHP, rumusan tersebut umumnya yakni melalui frasa “barang siapa”. Hal ini menyiratkan bahwa pelaku atau subjek tindakan hukum umumnya yakni manusia. Selain itu, jenis ancaman hukuman tercantum pada Pasal 10 KUHP, meliputi hukuman mati, penjara, kurungan, denda juga pidana tambahan yakni pencabutan hak-hak tertentu, serta lainnya, menyatakan jika sanksi tersebut secara umum dikenakan kepada manusia atau *natuurlijk persoon*.<sup>29</sup>

#### **1.7.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut Topo Santoso, sebagian besar perbuatan hukum tercantum pada KUHP pada dasarnya bisa diuraikan jadi 2 jenis yakni unsur

---

<sup>27</sup> Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya, 2020, hlm. 50-51.

<sup>28</sup> Mudni Mustofa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan dalam Tindak Pidana Aborsi Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”, *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2022, hlm. 22.

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

objektif serta subjektif. Unsur objektif merujuk pada berbagai unsur yang berada di luar diri manusia, seperti perbuatan, akibat tertentu, atau kondisi di mana perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan itu, unsur subjektif yakni menempel di diri pelaku ataupun berkaitan dirinya, khususnya kondisi pelaku, unsur “secara sengaja” (*opzet*), unsur “dengan maksud” (*voornemen*), unsur “sebab lalai” (*culpa*), “dengan rencana terlebih dahulu”, “takut diketahui melahirkan anak”, serta sebagainya.<sup>30</sup>

P.A.F. Lamintang juga menyatakan jika tiap perlakuan pidana pada KUHP secara umum diuraikan menjadi berbagai unsur yang umumnya terbagi jadi 2 kategori, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang menempel di diri oknum atau terkait dengan dirinya, yang mencakup berbagai hal pada hatinya. Adapun unsur objektif yakni berbagai unsur yang berhubungan pada kondisi-kondisi, yakni kondisi di mana perlakuan pelaku harus dilaksanakan.<sup>31</sup> Unsur subjektif meliputi:<sup>32</sup>

- a. Sengaja (*dolus*) atau tidaksengaja/lalai (*culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada sebuah uji coba maupun *poging* sebagaimana ada di Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Beragam jenis maksud atau *oogmerk*, contoh kejahatannya yakni mencuri, menipu, memeras, memalsukan, dan lainnya;

---

<sup>30</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm.102.

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bnadung, 2013, hlm. 193.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

- d. Merancang lebih dahulu ataupun *voorbedachte raad*, yakni seperti kejahatan pembunuhan berencana merujuk Pasal 340 KUHP;
- e. Rasa takut atau *vrees*, yakni ada di rumusan tindak pidana berdasar Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif mencakup:<sup>33</sup>

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. mutu pelaku, contohnya “kedudukan sebagai pegawai negeri” pada kejahatan jabatan atau “kedudukan menjadi pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” pada kejahatan sesuai Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sebuah perlakuan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

#### 1.7.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berikut yakni pembedaan tindak pidana yakni:<sup>34</sup>

- a. Merujuk Sistematika KUHP

KUHP membagi tindak pidana menjadi kejahatan yang berada dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang berada dalam Buku Ketiga. Perbedaan antara keduanya adalah kejahatan (*Misdrijven*) dalam MvT sebelum ada undang-undang sudah dianggap tidak baik, sudah mengandung ketidakadilan, sudah seharusnya dilarang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. RajaGrafindo Persada, Malang, 2001, hlm. 122.

serta diancam pidana meskipun tindakan itu belum dilarang dan diancam pidana dari undang-undang. Jadi, andai kata tidak dilarang undang-undang, perbuatan ini sudah pantas dipidana.<sup>35</sup> Sedangkan pelanggaran dalam MvT merupakan perbuatan sebelum adanya undang-undang yang melarangnya belum dianggap sebagai tindak pidana.<sup>36</sup>

b. Berdasrakan Cara Perumusannya

Terdapat dua perbedaan pada tindak pidana yakni tindak pidana formil serta materill. Tindak pidana formil dirumuskan bentuk perbuatannya bukan akibatnya. Tindak pidana formil selesai dengan dilaksanakannya perlakuan, tidak menunggu timbulnya akibat.<sup>37</sup> Contohnya, dalam pasal mencuri (Pasal 362 KUHP), tindak pidana disebut berakhir begitu perbuatan mengambil suatu barang sudah dilaksanakan. Sebaliknya, tindak pidana materill yang dirumuskan adalah akibatnya bukan perbuatannya. Tindak pidana materill selesai dengan timbulnya akibat. Contohnya, pembunuhan dianggap terjadi setelah korban benar-benar meminggal dunia akibat tindakan pelaku.<sup>38</sup>

c. Berdasarkan Bnetuk Kesalahannya

Terbagi jadi 2 yakni dengan sengaja (*doleus delicten*) ialah tindak pidan yang dilaksanakan sengaja dan memuat unsur

---

<sup>35</sup> Topo Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 126

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

kelalaian. Sementara itu tindak pidana yang terjadi karena kelalaian (*culpose delicten*) merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan atau delik yang memuat unsur culpa.<sup>39</sup>

d. Berdasarkan Sifat Perbuatannya

Tindak pidana aktif (*delik commisionis*) dan tindak pidana pasif (*delik omisionis*). Tindak pidana aktif yaitu tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif) berupa tindakan nyata yang melawan larangan. Sedangkan tindak pidana pasif yaitu perlakuan yang dilaksanakan melalui tidak bertindak padahal hukum mewajibkan untuk bertindak, misalnya seperti membiarkan seseorang dalam bahaya, tahu ada pemufakatan jahat tetapi tidak melapor pada pejabat.<sup>40</sup>

e. Berdasarkan Waktu Terjadinya

Tindak pidana yang selesai dalam waktu tertentu yang singkat atau perbuatan yang telah memenuhi semua rumusan delik dalam suatu ketentuan pidana disebut dengan *aflopende delicten*. Tindak pidana yang secara berkelanjutan atau *voortdurende delicten* yaitu perbuatan yang menciptakan kondisi terlarang dan terus menerus sesudah tindakan dilaksanakan.<sup>41</sup>

f. Berdasarkan Sumber Hukumnya

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm 130.

Tindak pidana umum diatur pada KUHP menjadi kodifikasi hukum pidana materill (Buku Kedua serta Ketiga KUHP). Sedangkan itu, tindak pidana khusus yakni seluruh tindakan hukum yang ada di luar KUHP.<sup>42</sup>

g. Berdasarkan Subjeknya

Ditinjau dari sudut subjek, tindak pidana itu dibedakan antar tindakan pidana yang bisa semua orang lakukan (*delicta communia*) cirinya: subjeknya adalah “barang siapa” atau “setiap orang” dan tindakan hukum yang bisa dilaksanakan oleh orang-orang tertentu (*delicta propia*) misalnya seperti pejabat, nahkoda, anggota militer, seorang ibu, dokter, dan lain-lain. Contohnya ada pada Buku Ketiga di bab VIII mengenai penyelewengan jabatan dan bab IX mengenai penyelewengan pelayaran.<sup>43</sup>

h. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan dalam Hal Penuntutan

Tindak Pidana Biasa (*gewone delicten*) merupakan jenis tindak pidana yang proses penuntutannya tidak mensyaratkan adanya pengaduan pengaduan. Penanganan perkara cukup didasarkan pada laporan dari siapa pun yang melihat atau mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, tanpa keharusan adanya pengaduan dari korban atau pihak tertentu. Kemudian tindak pidana aduan (*klacht delicten*) yakni penuntutannya memerlukan aduan. Wajib ada

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

<sup>43</sup> Topo Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 133.

pengaduan dari korban atau dari orang tertentu yang ditetapkan undang-undang. Misalnya terdapat pada Pasal 310 KUHP tentang mencemari nama baik serta Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.<sup>44</sup>

i. Merujuk Berat-Ringannya hukuman yang Diancam

Tindak pidana dapat terbedakan menjadi bentuk pokok, bentuk yang diperberat, dan bentuk yang diperingan. Pada bentuk yang diperberat maupun diperingan, unsur-unsur dari bentuk pokok tidak diuraikan kembali,<sup>45</sup> namun hanya mencantumi kualifikasi atau merujuk pada pasal bentuk pokok, selanjutnya menambahi unsur dengan tegas sifatnya memberatkan atau meringani pada rumusannya. Keberadaan faktor pemberat atau peringan tersebut menyebabkan ancaman pidana pada bentuk yang diperberat menjadi lebih berat, sedangkan pada bentuk yang diperingan menjadi lebih ringan dibandingkan dengan bentuk pokoknya.<sup>46</sup>

j. Jenis Tindak Pidana Merujuk Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Kepentingan hukum yang dilindungi tidak memberi batasan jenis tindakan pidana serta akan terus maju seiring dengan kemajuan manusia, Perkembangan itu menjandakan peran hukum pidana khusus semakin krusial sebagai ruang bagi tindakan hukum di luar kodifikasi.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 133.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

k. Dari Sudut Berapa Kali Tindakan untuk Menjadi Sebuah Larangan

Tindang pidana tanggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu jenis tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga satu kali perbuatan saja sudah cukup untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut dan memungkinkan pelaku dipidana. Bagian besar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tanggal. Di sisi lain, tindak pidana berangkai yakni dirancang dengan cara mengahruskan perbuatan dilaksanakan berulang kali supaya dapat disebut selesai serta pelakunya bisa dipidana.<sup>48</sup>

## 1.7.2 Pertanggungjawaban Pidana

### 1.7.2.1 Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Merujuk pada kewajiban individu guna menanggung hukuman jika sudah melaksanakan perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsurnya.<sup>49</sup> Menurut Topo Santoso, pertanggungjawaban pidana ialah tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang dilaksanakannya.<sup>50</sup> Chairul Huda mengemukakan bahwa yang dipertanggungjawabkan orang itu ialah tindakan hukum yang dilaksanakannya. Pertanggungjawaban pidana pelaku berkaitan dengan penolakan masyarakat terhadap perbuatannya. Masyarakat, dari negara, mengancam perbuatan tersebut, yang diciptakan pada ancaman hukuman bagi tindakan yang dilarang atau diwajibkan pada perundangan.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 249.

<sup>50</sup> Topo Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 245.

Dengan demikian, setiap orang yang melaksanakan tindakan itu pula akan dikecam.<sup>51</sup>

Berbeda halnya dengan pendapat Simons, yang menyatakan bahwa kesalahan dalam arti sosial-etis atau kesalahan yang berupa keadaan psikis (jiwa) si pembuat itu merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana dari diri si pelaku tindak pidana.<sup>52</sup> Van Hamel pula menyatakan jika kesalahan dalam suatu tindak pidana merupakan konsep psikologis yang mengaitkan kondisi batin pelaku dengan terwujudnya unsur-unsur tindak pidana akibat perbuatannya. Dengan demikian, kesalahan menjadi dasar pertanggungjawaban dalam hukum.<sup>53</sup>

Terdapat tiga masalah pokok hukum pidana merujuk pada pandangan Sauer dan Packer, yakni:

- a. Tindak Pidana (*strafbaarfeit/criminal act/ actus reus*);
- b. Kelalaian (*schuld/guilt/mens rea*) maupun Pertanggungjawaban Pidana/PJP; dan
- c. Hukuman (*straf/punishment/poena*).

Tiga persoalan pokok tersebut oleh Saur disebut sebagai *Trias Hukum Pidana*, yang meliputi sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana. Sementara itu, Packer menyebutnya sebagai *the three basic*

---

<sup>51</sup> Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan keenam, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 70-71.

<sup>52</sup> Topo Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 246.

<sup>53</sup> *Ibid.*

*problems*, yaitu *offence*, *guilt*, dan *punishment*. Dengan demikian, ketika membahas mengenai kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), pada dasarnya juga membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/criminal responsibility*). Dalam hal ini, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan dari tindak pidana. Tindak pidana sendiri tidak dapat dipisahkan dari sifat melawan hukum serta berlandaskan pada asas legalitas. Adapun pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas culpability atau *geen straf zonder schuld*.

<sup>54</sup>

Berkaitan dengan tindak pidana dan sifat melawan hukum dalam doktrin hukum pidana kita tahun ada asas “Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum” (*No Liability Without Unlawfulness*), sementara berhubungan pada pertanggungjawaban pidana kita kenal asas “Tiada Pidana tanpa Kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*) atau *No Liability Without Blameworthiness*.<sup>55</sup>

### **1.7.2.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Berikut yakni beberapa unsur pertanggungjawaban pidana yakni:

- a. Pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab

Kesanggupan bertanggung jawab adalah elemen awal dari suatu tindak pidana yang wajib dipenuhi guna memberi kepastian jika pelaku bisa diminta pertanggungjawaban atas tindakan atau

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 246-247.

<sup>55</sup> *Ibid.*

dikenai hukuman. Secara umum, kemampuan ini berhubungan pada keadaan mental pelaku ketika melaksanakan tindakan pidana, khususnya apakah jiwa pelaku dalam keadaan sehat atau tidak. Agar seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, diperlukan:

- 1) Kecakapan guna membedakan antar tindakan baik serta buruk, serta mana yang sejalan pada hukum serta mana yang melanggar hukum.
- 2) Kecakapan guna mengarahkan hendaknya berdasarkan kesadaran mengenai baik buruknya tindakan tersebut.

Ketentuan mengenai kesanggupan seseorang untuk bertanggung jawab pada KUHP tercantum Pasal 44 ayat (1). Selain yang diatur dalam KUHP, terdapat pula aturan dalam perundangannya lainnya yang bisa membuat pelaku pidana tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, seperti kasus anak di bawah pengawasan masyarakat, gangguan ingatan, pemaksaan, atau bebas yang berlebihan.<sup>56</sup>

- b. Iman batin antara pelaku dengan tindakannya, yakni secara sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)

Sengaja (*dolus/opzet*) dan Lalai (*culpa/alpa*) ialah unsur delik kedua yang mencerminkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Terkait kesengajaan (*dolus/opzet*),

---

<sup>56</sup> Yasmirah *et al.* *Pengantar hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia* CV Tunga Esti, Medan, 2022, hlm. 130-131.

KUHP tidak memberikan definisi secara tegas. Namun, pengertiannya dapat merujuk pada *Memorie van Toelichting* (MvT), yang memaknai kesengajaan sebagai “kehendak dan pengetahuan”.<sup>57</sup>

- c. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan untuk memaafkan dan membenaran

Penghapusan pidana diuraikan dalam Bab Ketiga dalam Buku Pertama KUHP. Meskipun demikian, KUHP tidak menggunakan definisi membenaran dan penghapusan. Penjelasan mengenai alasan penghapusan unsur pidana terdapat tiga kategori yakni:

- 1) Alasan ekskulpatif, menghapus sifat mengancam hukum jadi tindakan terdakwa disebut layak dan benar. Misal pada Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP.
- 2) Alasan pengampunan, alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Tindakan yang dilaksanakan pelaku utama sifatnya masih menentang hukum, sehingga tetap kejahatan, namun tidak dikenai hukuman sebab tidak ada salah. Hal tersebut bisa ditinjau di Pasal 49 ayat (2) KUHP.
- 3) Alasan pencabutan penuntutan, di mana tidak terdapat alasan pembenar atau pengampunan, sehingga tidak ada pertimbangan mengenai sifat tindakan atau pelakunya. Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

berdasarkan pertimbangan bahwa hal tersebut lebih bermanfaat bagi masyarakat.<sup>58</sup>

Merujuk Sudarto, ada berbagai syarat yang wajib dipenuhi untuk individu bisa dikatakan salah atau memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga bisa dipidana, yakni:

- 1) Terdapat kecakapan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*), berarti situasi jiwa si pembuat harus baik-baiksaja;
- 2) Ikatan batin antara si pembuat dengan tindakannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 3) Tidak ada dasar yang membuat kesalahan terhapus atau tidak ada alasan memaafkan.<sup>59</sup>

### **1.7.3 Penyertaan (*Deelneming*)**

#### **1.7.3.1 Definisi Penyertaan (*Deelneming*)**

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata *deelneming* pada Buku Pertama Bab V KUHP itu berarti tutur sertanya individu maupun lebih di waktu seorang lain melaksanakan tindak pidana. Sementara itu, pandangan Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa penyertaan terjadi apabila dua orang maupun lebih bertindak sebuah pidana, maupun bisa disebut ada lebih dari satu orang yang mengambil bagian dalam menciptakan tindakan pidana tersebut. Pendapat Moeljatno

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm 131-132.

<sup>59</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I, Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto – Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 155.

menyebutkan bahwa penyertaan ada apabila perbuatan pidana tidak hanya melibatkan satu orang, melainkan hanya segelintir orang. Tidak seluruh pihak yang ada di kejadian perbuatan hukuman bisa dikualifikasikan sebagai peserta pada arti Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang kemudian diperbarui dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP Nasional.<sup>60</sup>

Doktrin yang dikemukakan oleh Simons membagi bentuk penyertaan pada 2 kategori, yakni:

- a. Penyertaan yang sifatnya berdiri sendiri; dan
- b. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri.

Penyertaan yang berdiri sendiri menempatkan pertanggungjawaban masing-masing pelaku secara terpisah. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri menunjukkan bahwa pertanggungjawaban seorang pelaku bergantung pada pelaku lainnya.<sup>61</sup>

### 1.7.3.2 Bentuk-Bentuk Penyertaan

Pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang kemudian diperbarui dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP Nasional ada 5 bentuk penyertaan yakni diantaranya:

- a. Pelaku (*Plegen*)

Kata “*plegen*” memiliki arti melakukan, sedangkan “*pleger*” dimaknai sebagai pelaku. Penentuan siapa yang termasuk pelaku

---

<sup>60</sup> Topo Santoso, *Op. Cit.* hlm. 377-378.

<sup>61</sup> Siswantari Pratiwi, “Delik Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1 Juli 2022, hlm. 71.

dalam suatu tindak pidana bergantung pada rumusan yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>62</sup> Pasal 55 KUHP pada awalnya menjelaskan secara menyeluruh siapa yang melakukan atau melaksanakan tindak pidana. Meskipun oknum (*pleger*) bukanlah orang yang berpartisipasi (*deelnemer*), alasan untuk menyebutkannya bisa dipahami dengan baik. Pelaku tersebut, bersama dengan pihak-pihak lain yang terlibat atau berpartisipasi pada perlakuan criminal yang sudah diperbuat, nantinya akan dihukum bersama menjadi pelaku (*dader*). Sementara itu, bentuk partisipasi dan tanggung jawabnya juga ditetapkan berdasarkan hubungannya dengan tindak pidana yang pelaku utama lakukan. Dengan demikian, *pleger* ialah individu yang unsur delit seluruhnya terpenuhi, termasuk pada bentuk persiapan, bahkan jika dilaksanakan dari orang lain maupun bawahannya atau mereka sendiri.<sup>63</sup>

b. Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Diterjemahi sebagai *doenplegen*, sementara orang yang memerintahkan yakni *doenpleger*. Orang yang memerintahkan dikategorikan pada arti meluas sebagai pelaku, sementara yang disuruh hanya berperan menjadi alat. Dengan demikian, pada *Memorie van Teolichting* (MvT) dinyatakan bahwa pelaku tidak

---

<sup>62</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2024, hlm. 341.

<sup>63</sup> Pratiwi, *Op, CIt*. hlm. 72.

hanya mereka yang menjalankan perbuatan pidana secara langsung, tetapi pula mereka yang melaksanakannya dengan tidak langsung karena suruhan orang lain seakan seakan-akan hanya menjadi sarana bagi kehendaknya.<sup>64</sup>

Bentuk penyertaan berupa *doenplegen* melibatkan sedikitnya dua atau lebih orang untuk bertindak pidana dengan peran yang beda. Pihak yang menyuruh yakni *manus domina* atau *middelijke dader*, sedangkan pihak disuruh yakni *ommiddelijke dader* atau *manus ministra*. Istilah *Doenplegen* juga dikenal sebagai *middelijk daderschap*, yang menunjukkan adanya kehendak dari seseorang guna melakui perlakuan criminal tanpa melakukannya sendiri, namun dengan memanfaatkan orang lain sebagai pelaksana. Tindakan menyuruh orang lain melakukan perbuatan pada hakikatnya dipandang sama dengan melakukan perbuatan tersebut secara langsung.<sup>65</sup>

Setidaknya ada tiga persyaratan utama dalam *doenplegen*. Pertama, sarana yang diterapkan guna melaksanakan sebuah tindakan hukum ialah pihak lain. Kedua, orang diperintahkan tersebut tidak mempunyai unsur kesengajaan, kealpaan, maupun kecakaan untuk bertanggung jawab. Ketiga, sebagai sanksi dari hal

---

<sup>64</sup> Hiariej, *Op, Cit.* hlm. 346.

<sup>65</sup> *Ibid.*

tersebut, orang yang disuruh melaksanakan perbuatan itu tidak dapat dijatuhi pidana.<sup>66</sup>

c. Yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

merujuk MvT *medepleger* yakni pihak yang secara sadar ikut berbuat terjadinya sesuatu. Sedangkan menurut pandangan Roeslan Saleh, istilah “yang turut serta melakukan” pada sebuah tindakan pidana merujuk pada orang yang berpartisipasi melaksanakan perbuatan pidana tersebut. Bisa disebut juga, mereka ialah orang-orang yang secara sengaja terlibat dalam pelaksanaannya. Namun, Roeslan Saleh pula menegaskan agar tidak disalahi artinya jika tiap anggota pada turut serta melakukan ini wajib menjalankan tindakan-tindakan eksekusi secara langsung. Yang paling penting yakni ada kolaborasi kuat di antara mereka selama pelaksanaan perbuatan pidana, dan hal ini bisa dianggap menjadi inti dari konsep turut serta melaksanakan. Dalam ilmu hukum pidana, salah satu persyaratan bagi mereka yang turut melakukan adalah bahwa para pelaku yang terlibat harus memiliki kesadaran tentang keberadaan kerja sama tersebut dalam menjalankan tindak pidana.<sup>67</sup>

d. Penganjur (*Uitlokkers*)

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Pratiwi, *Op, Cit.* hlm. 74

Secara etimologis, *Uitlokking* artinya mengajurkan maupun menggerakkan atau dikatakan *uitlokker*. Sama halnya dengan penyertaan yang disebut menjadi menyuruh lakukan (*doenplegen*), pada *uitlokking* ada minimal dua orang, dimana mereka mempunyai peran berbeda yakni orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan. Penganjur yakni *auctor intellectualis*, sedangkan orang yang dianjurkan yakni *auctor materialis* atau *materieele dader*.<sup>68</sup>

e. Pembantuan (*Medeplichtigei*)

Sama seperti dengan *doenplegen* dan *uitlokking*, pembantuan melibatkan dua orang. Pihak pertama yakni pelaku utama atau pembuat, atau dikenal *de hoofd dader*. Pihak kedua yakni pembantu atau *medeplichtige*. Terdapat dua jenis pada pembantuan. Pertama adalah bantu ketika pelaksanaan kejahatan. Kedua, bantu yang dilakukan sebelum kejahatan. Hal ini berarti bantuan tersebut diberi sebelum terjadinya kejahatan, baik melalui penyediaan peluang, fasilitas, atau penjelasan guna melakukan kejahatan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Hiariej, *Op, Cit.* hlm. 360.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 364.

## 1.7.4 Aborsi

### 1.7.4.1 Pengertian Aborsi

Aborsi merupakan tindakan penghentian atau pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai usia yang dapat hidup di luar Rahim, umumnya sebelum umur kandungan 20 minggu atau saat berat janin kurang dari 500 gram. Merujuk ilmu medis, aborsi didefinisikan menjadi keluarnya hasil pembuahan dari rahim secara spontan maupun disengaja, yang berakibat pada kematian janin dan terhentinya proses kehamilan. Tindakan ini dapat terjadi secara alami tanpa intervensi manusia (*abortus spontan*), atau dilakukan secara sengaja melalui campur tangan medis maupun nonmedis (*abortus provocatus*).<sup>70</sup>

Kata *abortus* asalnya dari bahasa Latin *ab* dan *oriri* artinya gugur atau keguguran. Pada bahasa Inggris dikenal istilah *abortion*, *abortion*, yang dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai "*the spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus*," yakni mengeluarkan embrio atau janin baik alami ataupun sebab tindakan yang disengaja. Pada persepektif hukum, definisi ini mengacu pada tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan secara disengaja (*induced abortion*).<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, Hanna Wijaya, dan Minchelle Angelika S., "Tindakan Aborsi dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Medika Hutama*, Vol. 2, No. 2, Januari 2021, hlm. 512

<sup>71</sup> Nazwa Nurul Hamidan dan Zikran Amnar, "Hukum Abortus atau Aborsi," *The Renewal of Islamic Economy Law*, Vol. 3, No. 1, Desember 2021, hlm. 10.

Dari sudut pandang ilmu kedokteran, aborsi terjadi ketika janin dikeluarkan dari rahim sebelum masa kehamilan lengkap, yaitu sebelum minggu ke-20 atau ke-28 kehamilan, di mana janin belum memiliki kemampuan hidup di luar kandungan (*non-viable*). Kondisi ini menyebabkan kematian janin dan dapat menimbulkan komplikasi kesehatan bagi ibu apabila dilakukan tanpa prosedur medis yang aman. Dalam praktik kedokteran, aborsi juga dapat dibenarkan dalam keadaan darurat medis yang mengancam keselamatan ibu atau janin, sehingga tindakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan medis yang ketat untuk menyelamatkan nyawa (*abortus provocatus medicinalis*).<sup>72</sup>

Dalam tinjauan hukum, aborsi dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang karena termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa, sebagaimana diatur dalam Pasal 346 hingga Pasal 349 KUHP yang kemudian diperbarui yang dikategorikan sebagai perlakuan criminal pada nyawa dan janin sebagaimana diatur dalam Pasal 463 – Pasal 465. Meskipun demikian, pengecualian diberikan dalam hal adanya indikasi medis tertentu atau kehamilan akibat perkosaan, sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan. Oleh sebab itu, pengertian aborsi tidak hanya mencakup aspek biologis dan medis, tetapi juga memuat implikasi hukum serta moral yang berkaitan dengan perlindungan terhadap nyawa dan hak reproduksi perempuan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Charidion Waruwu dan Arista Candra Irawati, “Analisis Yuridis Aborsi Korban Perkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan,” *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 3, April 2025, hlm. 3943

<sup>73</sup> Yana Sylvana, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 510.

Kenyataan yang terjadi adalah fenomena aborsi sering dikaitkan dengan faktor-faktor seperti kehamilan tidak diinginkan, tekanan ekonomi, serta kurangnya pendidikan seksual dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Meskipun praktik aborsi dilakukan dengan berbagai alasan, tindakan ini tetap menjadi isu yang sensitif karena melibatkan persoalan etika, moral, agama, dan hukum. Oleh sebab itu, memahami pengertian aborsi secara komprehensif menjadi dasar penting untuk mengkaji aspek yuridis maupun kriminologis dalam pembahasan selanjutnya.

#### **1.7.4.2 Aborsi Menurut KUHP**

Di Indonesia sistem hukum pidana aborsi dikategorikan menjadi tindak pidana yang termasuk dalam bab kejahatan terhadap nyawa. Pengaturan mengenai aborsi termuat dalam Pasal 346 – Pasal 349 KUHP yang kemudian diperbarui dalam Pasal 463 – Pasal 465 KUHP Nasional. Pasal-pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang disengaja untuk menggugurkan atau mematikan kandungan merupakan tindak pidana, baik dilakukan wanita yang hamil ataupun memerintahkan yang lain guna membantunya dalam proses pengguguran tersebut.

Pasal 346 KUHP menyatakan jika wanita dengan sadar mematikan kandungannya maupun memerintahkan orang lain melakukannya, bisa dipidana yakni penjara lamanya 4 tahun. Selanjutnya Pasal 347 KUHP menetapkan jika tiap orang yang dengan sadar mematikan kandungan

wanita tanpa setuju bisa dihukum yakni penjara lamanya 12 tahun, serta jika perlakuan itu membuat wanita meninggal, maka pelaku dijatuhi hukuman penjara lamanya 15 tahun.

Sementara itu, Pasal 348 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang membantu pengguguran kandungan jika wanita yang bersangkutan setuju tetap bisa dijatuhi hukuman penjara lamanya yakni 6 bulan. Apabila tindakan itu menyebabkan kematian, pidana meningkat jadi 7 tahun penjara. Selain itu, Pasal 349 KUHP memperberat hukuman bagi tenaga medis, seperti dokter, bidan, atau apoteker yang menggunakan profesinya untuk melakukan aborsi, dengan penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok yang berlaku.

Pasal 463 KUHP Nasional membahas mengenai setiap perempuan yang secara sadar mengguguri kehamilannya bisa dihukum penjara lamanya 4 (empat) tahun. Kecuali jika wanita itu ialah korban pemerkosaan yang mengakibatkan hamil, dengan aturan usia kehamilan tidak lebih dari 14 minggu atau ada indikasi darurat medis. Selanjutnya Pasal 464 KUHP Nasional mengatur mengenai orang lain yang melakukan atau membantu tindakan aborsi, baik dengan maupun tanpa persetujuan perempuan. Perbuatan tersebut ancamannya akan lebih berat apabila menyebabkan matinya perempuan tersebut. Selain itu, Pasal 465 KUHP Nasional memberikan pemberatan pidana terhadap tenaga medis seperti dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang menyalahgunakan keahliannya untuk bertindak aborsi ilegal.

Melalui ketentuan ini, baik KUHP maupun KUHP Nasional sama-sama menegaskan bahwa aborsi pada prinsipnya adalah perbuatan melawan hukum yang dilarang, kecuali terdapat berbagai situasi tertentu yang diatur khusus pada aturan perundangan. Fokus dari KUHP dan KUHP Nasional adalah melindungi hak hidup janin serta menegakkan nilai moral dan sosial yang melekat pada perlindungan kehidupan manusia sejak dalam kandungan. Oleh sebab itu, KUHP dan KUHP Nasional memposisikan aborsi sebagai tindak pidana yang meniadakan kehidupan dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku maupun pihak yang terlibat.

#### **1.7.4.3 Aborsi Menurut UU Kesehatan**

Aborsi menurut UU Kesehatan diatur Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77. Pengaturan ini memperkenankan tindakan aborsi hanya dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas dan didasarkan pada alasan medis maupun kemanusiaan. Pasal 75 ayat (2) menyebutkan bahwa dilaksanakannya aborsi hanya atas dasar:

1. Indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu hami atau janin, atau
2. Hamil sebab perkosaan dapat mengakibatkan korban mengalami trauma psikologis.

Selain itu, Pasal 76 juga menegaskan berbagai syarat yang wajib terpenuhi sebelum tindak aborsi yakni:

- a. Pelaksanaan aborsi yakni sebelum umur kandungan enam minggu, kecuali pada keadaan darurat medis;
- b. Dilaksanakan oleh tenaga medis yang mempunyai kompetensi dan wewenang berdasarkan sertifikasi dari Menteri Kesehatan;
- c. Dilakukan atas persetujuan wanita yang berkaitan;
- d. Memperoleh izin dari suami, kecuali dalam kasus kehamilan akibat perkosaan; serta
- e. Dilakukan di fasilitas kesehatan yang telah memenuhi aturan pemerintah.

Aturan lebih dalam ada di \ Pasal 77, yang mengharuskan pemerintah memberi perlindungan kepada wanita dari praktek aborsi yang tidak aman, tidak bertanggung jawab, serta tidak sejalan dengan ketentuan norma agama serta hukum yang ada. Dalam praktiknya, pelaksanaan aborsi berdasarkan UU Kesehatan hanya mampu dilaksanakan dengan mekanisme pra dan pasca tindakan guna memastikan bahwa keputusan untuk melakukan aborsi merupakan pilihan sadar dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa UU Kesehatan berupaya menyeimbangkan antara aspek perlindungan terhadap hak hidup janin dan perlindungan terhadap keselamatan serta kesejahteraan ibu. Dengan memberikan pengecualian pada situasi kedaruratan medis dan korban perkosaan, undang-undang ini mengakomodasi prinsip kemanusiaan yang berorientasi pada

keselamatan jiwa, tanpa mengesampingkan nilai-nilai moral dan sosial yang ada di penduduk.

#### 1.7.4.4 Jenis-Jenis Aborsi

Jenis aborsi dapat dibedakan berdasarkan penyebab dan cara terjadinya, yang secara umum terbagi atas aborsi spontan (alami) dan aborsi buatan (sengaja).<sup>74</sup> Aborsi spontan (*abortus spontaneus*) adalah penghentian kehamilan yang terjadi dengan alami tanpa campuran tangan manusia. Faktor-faktor seperti kelainan kromosom, gangguan hormone, infeksi, trauma, atau kondisi kesehatan ibu yang lemah sering menjadi penyebabnya. Pada kasus ini, janin keluar dari rahim sebelum umur hamil mencapai 20 (dua puluh) minggu sehingga belum bisa hidup di luar kandungan (*non-viable*). Aborsi jenis ini tidak termasuk tindak pidana karena tidak ada unsur kesengajaan dalam pengakhirannya.<sup>75</sup>

Aborsi buatan merupakan pengakhiran kehamilan yang dilakukan dengan sengaja melalui intervensi medis maupun nonmedis. Terdapat dua jenis, yakni:<sup>76</sup>

##### a. *Abortus Provocatus Medicialis*

Dilaksanakan aborsi ini sebab adanya indikasi medis yang bertujuan agar nyawa ibu maupun janin selamat. Tindakan ini dapat dilaksanakan jika kehamilan menimbulkan risiko serius bagi

---

<sup>74</sup> Nazwa Nurul Hamidah dan Zikran Amnar, *Loc. Cit.*

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>76</sup> Charidion Waruwu dan Arista Candra Irawati, *Loc. Cit.*

kesehatan ibu atau kondisi medis lain yang mengancam keselamatan jiwa. Pada UU No 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, Pasal 75 ayat (2) menyatakan jika aborsi diperbolehkan apabila terdapat keadaan darurat medis atau hamil akibat perkosaan yang mengakibatkan trauma psikologis bagi korban. Pelaksanaannya harus dilakukan oleh dokter yang memiliki sertifikasi kebidanan dan di fasilitas yang memenuhi syarat hukum dan etika kedokteran.

b. *Abortus Provocatus Criminalis*

Sedangkan aborsi ini yakni tindakan mengguguri kandungan secara ilegal tanpa ada medis yang sah. Praktik ini biasanya terjadi karena faktor sosial, ekonomi, atau moral, seperti kehamilan di luar nikah. Ditinjau dari hukum pidana, aborsi jenis ini termasuk dalam kategori kejahatan pada nyawa sebagaimana tercantum Pasal 346 - Pasal 349 KUHP yang kemudian diruban menjadi Pasal 463 – Pasal 465 KUHP Nasional. Pihak yang melakukan atau membantu melakukan aborsi tanpa izin dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara. Selain itu, aborsi ini sering menimbulkan komplikasi serius seperti infeksi, pendarahan, bahkan kematian karena dilakukan tanpa standar medis yang memadai.